



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 250 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**TIM LABORATORIUM BIOMEDIS BERBASIS MASYARAKAT/KOMUNAL
POOLED QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya dalam melakukan pengawasan (*surveillance*) dan pencegahan terhadap penularan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) adalah dengan melakukan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR Test) secara massal;
 - b. bahwa tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR Test) secara massal merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan kemampuan antisipasi terhadap ancaman penyebaran Covid-19 maupun terhadap ancaman penyakit menular dan pandemi penyakit lain;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR Test) secara massal sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) yang sekaligus mendukung Laboratorium Biomolekuler Klinis di Povinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa untuk persiapan dan pengelolaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ue*

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/ Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (qPCR) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan persiapan dan pengelolaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/ Komunal *Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction* (q-PCR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 250 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 14 Agustus 2020


SUSUNAN TIM LABORATORIUM BIOMEDIS BERBASIS
MASYARAKAT/KOMUNAL
POOLED QUANTITATIVE POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Fainmarinat S. Inabuy, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Ketua	a. mendesain sistem internal pelaksanaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/Komunal <i>Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i> ; b. merancang skema program, rencana kerja, serta panduan lapangan pelaksanaan pengambilan swab, mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan program Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/ Komunal <i>Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i> ; c. merencanakan, memberi masukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan laboratorium biomolekuler sesuai standar <i>biosafety</i> dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mempersiapkan operator laboratorium <i>q-Pooled Test</i> maupun operator lapangan pengambilan swab; e. melaksanakan riset untuk pengembangan metode <i>q-Pooled Test</i> dan pemahaman aspek biologi virus <i>SarCov2</i> untuk mencegah penularan Covid-19; f. menyosialisasikan pentingnya pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i> ; g. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i> ; h. menentukan komunitas atau kelompok rentan/beresiko tinggi untuk menjadi target <i>q-Pooled Test</i> ; i. memberikan saran tindak lanjut untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang;
2	Kabid P2 pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
3	Dominggus Elcid Li, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Wakil Ketua II	

			<p>j. melakukan survei untuk mengetahui kesediaan masyarakat sebelum pelaksanaan test massal Covid-19; dan</p> <p>k. bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk pelaksanaan q-Pooled Test.</p>
4	Alfredo Kono, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	<p>a. mendesain sistem internal pelaksanaan Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/<i>Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i>;</p> <p>b. merancang skema program, rencana kerja, serta panduan lapangan pelaksanaan pengambilan swab, mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan program Laboratorium Biomedis Berbasis Masyarakat/<i>Komunal Pooled Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i>;</p> <p>c. merencanakan, memberi masukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan laboratorium biomolekuler sesuai standar <i>biosafety</i> dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. mempersiapkan operator laboratorium <i>q-Pooled Test</i> maupun operator lapangan pengambilan swab;</p> <p>e. melaksanakan riset untuk pengembangan metode <i>q-Pooled Test</i> dan pemahaman aspek biologi virus <i>SarCov2</i> untuk mencegah penularan Covid-19;</p>
5	dr. Elizabeth L. S. Setianingrum, Sp.PK/ Dokter pada Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana	Anggota	
6	dr. Ita Malewa, Sp.PK/ Dokter pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
7	Stormy Vertygo, S.Si, M.Sc/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
8	Theodor Bolle S.Si, M.Sc/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
9	Meksianis Ndi, Ph.D/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
10	Albert C. Soewongsono, S.Si, M,Math.Sci (adv)/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
11	Dr. Jeffrey Jap., drg, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
12	dr. Su Djie To Rante, M. Biomed, Sp.OT/ Universitas Nusa Cendana	Anggota	
13	Ben V. Tarigan, ST, MM/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
14	Yenni Albertina Ippi Amd.Ak/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	

15	Ermi Ndoen, Ph.D/Unicef	Anggota	a. menyosialisasikan pentingnya pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i> ; b. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i> ; c. menentukan komunitas atau kelompok rentan/berisiko tinggi untuk menjadi target <i>q-Pooled Test</i> ; d. memberikan saran tindak lanjut untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi yang berwenang; e. melakukan survei untuk mengetahui kesiapan masyarakat sebelum pelaksanaan test massal Covid-19; dan f. bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk pelaksanaan <i>q-Pooled Test</i> .
16	Dr. dr. Hyron Fernandez/ Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Prov. NTT	Anggota	
17	Rudi Rohi/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	
18	Yohanes Victor L. Usbobo, M.Int.Dev/ Anggota Forum Akademia NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI